



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 556/SK/DIR/RSIH/XII/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN LABORATORIUM RUJUKAN
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

RS INTAN HUSADA




Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151



LEMBAR VALIDASI

PENUNJUKAN LABORATORIUM RUJUKAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

: Nomor : 556/SK/DIR/RSIH/XII/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	dr. Tena R. Iskandar, Sp.PK	Penanggung Jawab Laboratorium		9-12-2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		9-12-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		9-12-2022

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT
Nomor : 556/SK/DIR/RSIH/XII/2022

TENTANG

PENUNJUKAN LABORATORIUM RUJUKAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan laboratorium yang bermutu untuk menetapkan hasil normal/rujukan setiap jenis pemeriksaan di Unit Laboratorium perlu di dukung dengan kriteria penunjukan laboratorium rujukan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada butir a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Penunjukan Laboratorium Rujukan di Rumah Sakit Intan Husada.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 5. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
 6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
 7. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUNJUKAN LABORATORIUM RUJUKAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 556/SK/DIR/RSIH/XII/2022 Tentang Penunjukan Laboratorium Rujukan di Rumah Sakit Intan Husada
- Kedua : Penunjukan Laboratorium Rujukan Di Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Rujukan di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Penunjukan Laboratorium Rujukan Di Rumah Sakit Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 09 Desember 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIK: 21110183633

LAMPIRAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 556/SK/DIR/RSIH/XII/2022

**Tentang : Penunjukan Laboratorium Rujukan
Di Rumah Sakit Intan Husada**

A. KRITERIA LABORATORIUM RUJUKAN

No	Kriteria	Skor		
		Bagus Sekali	Cukup	Tidak Rekomendasi
1	Sudah Tersertifikasi	10	5	0
2	Lokasi mudah dijangkau dari Rumah Sakit Intan Husada	10	5	0
3	Tarif pemeriksaan bersaing	10	5	0
4	Sarana prasarana	10	5	0
5	Pengiriman	10	5	0
Total Skor		50	25	0

Nilai Skoring:

- a. Bagus
- b. Cukup
- c. Tidak Rekomendasi

Adapun laboratorium yang menjadi Rujukan Pelayanan Laboratorium Rumah Sakit Intan Husada adalah Laboratorium Klinik Prodia

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS

NIK: 21110183633